



PENETAPAN

Nomor 0153/Pdt.P/2020/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Darwis bin Lanangka**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan swasta, bertempat kediaman BTN Pelita Payung Mas Lapajung, RT.004/RW.003, Kelurahan

Hal 1 dari 14 hal Pen No.0118/Pdt.P/2020/PA.Wsp



Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng,  
sebagai Pemohon I.

**Indrayani binti Laenre**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir  
SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman  
Madining, RT.001/RW.005, Kelurahan Attang Salo,  
Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai,  
sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon, Calon suami  
dan kedua orangtua calon suami.

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon di muka persidangan.

#### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19  
Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Watansoppeng dalam register perkara Nomor 0153/Pdt.P/2020/PA  
Wsp.dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama Rika Dani Saputri binti Darwis berstatus gadis, bertempat tinggal di Madining, RT.001/RW.005, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, beragama Islam, lahir di Madining Tanggal 04 Januari 2002 (18 tahun 5 bulan);
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak 2 tahun lebih telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus Jejaka bernama Muh.Henriawan bin Lasari, umur 18 tahun 1 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Kaca, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 6 bulan berdasarkan surat keterangan hamil dari UPTD Puskesmas Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, tanggal 19 Juni 2020;
4. Bahwa anak pemohon dengan calon suami tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;
5. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon

Hal 2 dari 15 hal.Pen.No.0153/Pdt.P/2020/PA.Wsp



dan calon suami tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;

6. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Perpanen sebesar Rp 5.000.000 (*Lima juta rupiah*) sehingga Pemohon yakin anak Pemohon dengan Calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;
8. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Rika Dani Saputri binti Darwis**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Muh.Henriawan bin Lasari**)
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

## Subsidi:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Hal 3 dari 15 hal.Pen.No.0153/Pdt.P/2020/PA.Wsp



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki serta orang tua dari calon mempelai laki-laki untuk mengurungkan niatnya untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 18 tahun 5 bulan (berusia di bawah 19 tahun) karena perkawinan di bawah umur itu berpotensi terhadap putusya pendidikan anak tersebut sementara pendidikan adalah hak dasar, dari segi kesehatan yaitu dimana organ reproduksi anak belum siap sehingga berisiko jika anak tersebut nanti hamil yang dapat membahayakan bagi ibu dan bayinya karena menurut statistik WHO anak yang hamil usia 10-14 tahun mempunyai resiko meninggal dunia saat melahirkan lima kali lebih besar dari pada perempuan usia 20-24 tahun. Sedangkan dampak ekonomi bahwa pernikahan tidak hanya cukup modal cinta tapi juga membutuhkan ekonomi yang mapan. Laki-laki yang menikah mempunyai tanggungjawab untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya serta memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika ekonomi belum siap atau belum mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang cukup maka jika tidak disikapi dengan bijak oleh pasangannya maka akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, sementara dari dampak sosial dan psikologis, bagi pernikahan di bawah umur akan menjadi preseden buruk dalam masyarakat yang berpotensi untuk jatuh dalam kemiskinan, juga tentunya anak tidak lagi bisa mengekspresi diri dan berpikir sesuai dengan usianya karena dituntut melaksanakan kewajiban sebagai suami atau isteri, juga rentan terhadap keharmonisan rumah tangga mereka yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi perceraian karena mental dan emosi pasangan tersebut masih labil, tetapi usaha penasehatan dari hakim tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal 4 dari 15 hal.Pen.No.0153/Pdt.P/2020/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon (calon mempelai perempuan) yang bernama Rika Dani Saputri binti Darwis yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai perempuan sekarang ini baru berumur 18 tahun 5 bulan dan sudah haid.
- Bahwa calon mempelai perempuan kenal dengan calon mempelai laki-laki yang bernama Muh.Henriawan bin Lasari sejak dua tahun yang lalu.
- Bahwa calon mempelai perempuan ingin menikah berdasarkan kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain, tetapi didasarkan keinginan berdua dan sudah saling cinta mencintai bahkan sudah hamil 6 bulan.
- Bahwa antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan, semenda atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) yang bernama Muh.Henriawan bin Lasari yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah siap untuk berumah tangga.
- Bahwa calon mempelai laki-laki kenal dengan calon mempelai perempuan sejak dua tahun yang lalu.
- Bahwa calon mempelai laki-laki ingin menikah berdasarkan kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain, tetapi hanya didasarkan keinginan berdua dan sudah saling cinta mencintai bahkan calon mempelai perempuan sudah hamil 6 bulan.
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan, semenda atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka.

Hal 5 dari 15 hal.Pen.No.0153/Pdt.P/2020/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai laki-laki sekarang ini sebagai petani yang mempunyai penghasilan perpanen Rp5.000.000 (lima juta rupiah) perpanen.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orangtua dari calon mempelai laki-laki yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah datang melamar di pihak calon mempelai perempuan dan lamarannya telah diterima dan telah disetujui akan dilaksanakan pernikahan pada tanggal 27 Juni 2020;
- Bahwa pihak calon mempelai laki-laki telah menyerahkan uang belanja kepada pihak mempelai perempuan;
- Bahwa anaknya (calon mempelai laki-laki) telah mempunyai penghasilan tetap sebagai petani yang mempunyai penghasilan Rp5.000.000 (limajuta rupiah) perpanen.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7312050708101694 tertanggal 12 Agustus 2019 a.n. Laenre yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Soppeng, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7312040510700002 tertanggal 11 April 2018 a.n. Darwis yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi biodata Penduduk Warga Negara Indonesia nomor 7312055104820001 tertanggal 12 Agustus 2019 a.n. Indrayani yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Soppeng, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan

Hal 6 dari 15 hal.Pen.No.0153/Pdt.P/2020/PA.Wsp





aslinya ternyata cocok dengan aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7312-LT-07042014-0060 tanggal 07 April 2014 a.n. Rika Dani Saputri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Soppeng, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.4.

5. Asli Surat Penolakan Pernikahan nomor B-0337/Kua/21.20.06/Pw.01/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.5.

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. Hj. Murniati binti Laimi Anwar memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Rika Dani Saputri binti Darwis tetapi ditolak untuk dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan Marioriawa karena anak para Pemohon tersebut belum cukup umur.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki telah pacaran selama 2 tahun bahkan anak para Pemohon sudah hamil 6 bulan.
- Bahwa anak para Pemohon sudah mampu dan biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga.
- Bahwa anak para Pemohon telah dilamar dan lamarannya telah diterima dan rencana menikah pada tanggal 27 Juni 2020.
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki telah menyerahkan uang naik atau uang belanja.

Hal 7 dari 15 hal.Pen.No.0153/Pdt.P/2020/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dengan penghasilannya Rp5.000.000 (lima juta rupiah) perpanen.
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas rencana perkawinan anak para Pemohon.

2. Yulianti binti Laumma memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Rika Dani Saputri binti Darwis tetapi ditolak untuk dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan Marioriawa karena anak para Pemohon tersebut belum cukup umur.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki telah pacaran selama 2 tahun bahkan anak para Pemohon sudah hamil 6 bulan.
- Bahwa anak para Pemohon sudah mampu dan biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga.
- Bahwa anak para Pemohon telah dilamar dan lamarannya telah diterima dan rencana menikah pada tanggal 27 Juni 2020.
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki telah menyerahkan uang naik atau uang belanja.
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dengan penghasilannya Rp5.000.000 (lima juta rupiah) perpanen.
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka.

Hal 8 dari 15 hal.Pen.No.0153/Pdt.P/2020/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas rencana perkawinan anak para Pemohon.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonan nya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati dan memberikan saran kepada para Pemohon yang didengarkan pula oleh anak para Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami agar menunggu sampai anaknya tersebut yang bernama Rika Dani Saputri binti Darwis beluncukup umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak bisa lagi menunggu, sebab anak para Pemohon sudah saling kenal dan pacaran selama dua tahun lebih sehingga jika pernikahan mereka dibatalkan atau diundur akan membuat malu bagi keluarga calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan calon mempelai perempuan serta calon mempelai laki-laki dan kedua orangtuanya yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan anak pemohon dengan calon suaminya tersebut berdasarkan kehendak mereka dan keduanya sudah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama dan sudah sulit untuk dipisahkan.

Hal 9 dari 15 hal.Pen.No.0153/Pdt.P/2020/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.5 dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti P.1 sampai P.5 telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka secara formil kedua bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.5 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan kekeluargaan dan keperdataan antara Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Watansoppeng sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal 10 dari 15 hal.Pen.No.0153/Pdt.P/2020/PA.Wsp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa Rika Dani Saputri binti Darwis lahir pada tanggal 4 Januari 2002 adalah anak para Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai perempuan) kurang umur.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi guna meneguhkan dalil permohonannya. Kedua saksi masing-masing bernama Hj. Wati binti Lagani dan Melis Ramadhana yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara *a quo*. Dengan demikian kedua orang saksi para Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Adapun secara materil keterangan kedua orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan kedua orang saksi relevan dan menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon dalam surat permohonannya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, dihubungkan dengan keterangan calon mempelai serta bukti surat serta keterkaitan keterangan kedua orang saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Rika Dani Saputri binti Darwis.

Hal 11 dari 15 hal.Pen.No.0153/Pdt.P/2020/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rika Dani Saputri binti Darwis lahir pada tanggal 4 Januari 2002 atau pada saat permohonan ini diajukan belum berusia 19 tahun.
- Bahwa Rika Dani Saputri binti Darwis dengan calonnya yang bernama Muh. Henriawan bin Lasari sudah 2 tahun lebih menjalin cinta/pacaran bahkan anak para Pemohon sudah hamil 6 bulan.
- Bahwa pihak keluarga Rika Dani Saputri binti Darwis dan pihak keluarga Muh. Henriawan bin Lasari telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya pada tanggal 27 Juni 2020.
- Bahwa pihak keluarga Muh. Henriawan bin Lasari telah menyerahkan uang belanja/uang naik dan pihak keluarga Rika Dani Saputri binti Darwis telah membelanjakan uang tersebut sebagian untuk persiapan resepsi pernikahan anaknya nanti.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng menolak permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Rika Dani Saputri binti Darwis dengan Muh. Henriawan bin Lasari karena usia anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai wanita yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa antara Rika Dani Saputri binti Darwis dan Muh. Henriawan bin Lasari tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa Rika Dani Saputri binti Darwis dan Muh. Henriawan bin Lasari telah sama-sama siap menjadi suami isteri sekaligus ayah dan ibu bagi anaknya.
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga agar Rika Dani Saputri binti Darwis mau menikah dengan Muh. Henriawan bin Lasari.

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Watansoppeng perlu mengeluarkan Penetapan

Hal 12 dari 15 hal. Pen.No.0153/Pdt.P/2020/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon sudah 2 tahun lebih berpacaran dan saling mencintai dan sudah sering keluar berdua sehingga keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) yang rencana pernikahannya akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2020 serta tidak ada pihak yang memaksa agar perkawinan ini terlaksana melainkan atas keinginan mereka berdua, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan mafsadat yang lebih besar dari pada itu, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa karena lamarannya telah diterima dan hari pernikahan telah ditetapkan bahkan uang belanja atau uang naik telah diserahkan kepada pihak mempelai perempuan dan keluarga pihak mempelai perempuan telah membelanjakan sebagian dari uang naik tersebut untuk mempersiapkan pernikahan mereka, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusnya hubungan silaturahmi antara keluarga para Pemohon dengan keluarga mempelai pria.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas dan sesuai kaidah Fiqhiyah di bawah ini, Hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon :

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya “Menolak hal-hal negatif lebih diprioritaskan dari pada mendapat hal-hal yang maslahat”.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut

Hal 13 dari 15 hal.Pen.No.0153/Pdt.P/2020/PA.Wsp



dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun, dengan surat Penolakan Nomor B-0337/Kua/21.20.06/Pw.01/06/2020 tanggal 18 Juni 2020.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara fisik maupun secara mental.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama **Rika Dani Saputri binti Darwis** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Muh. Henriawan bin Lasari**.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1441 Hijriyah,

Hal 14 dari 15 hal. Pen.No.0153/Pdt.P/2020/PA.Wsp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Salmirati, S.H., M.H., sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Dra. Hj. Hannah sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Hannah

Salmirati, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses       | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan    | : Rp150.000,00 |
| 4. PNBP Pemohon | : Rp 20.000,00 |
| 5. Meterai      | : Rp 6.000,00  |
| 6. Redaksi      | : Rp 10.000,00 |

Jumlah

Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal.Pen.No.0153/Pdt.P/2020/PA.Wsp